



## KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/ 075/413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

MUSLIMAT NU 05.....

### Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. :  
Tanggal : 25 Oktober 2003
- Menimbang : a. Bawa Yayasan/Lembaga LP. Ma'arif ..... dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bawa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain .
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan,  
Pertama : Memberi Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : Lembaga Pendidikan Ma'arif  
Alamat : Jl. Lamongrejo 07 Jetis Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : MUSLIMAT NU 05  
Alamat : Lembor Brondong Lamongan

Didirikan Pada Tanggal : 25 Oktober 2003

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 17 Nopember 2003

Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan

Drs. H. Wahab Abdinegoro, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 130322287

Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. ....<sup>B</sup>rondong.....
4. Ketua Yayasan/ Lembaga LP. Ma'arif.....